

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

2023

Kpt 41 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA
MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023, dan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur: Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 April 2023.
- Lampiran 1 hlm.